



KEPUTUSAN  
KEPALA DESA SALO KECAMATAN SALO  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RPJMDES  
TAHUN 2027-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SALO

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
- b. bahwa penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJMDes.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
5. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.4 Tahun 2007 tentang Tata cara pencalonan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
14. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141-695/XII/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara IHFASNI ARHAM. M.Ag sebagai Kepala Desa Salo Tahun 2021 – 2027
15. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 580/DPMD/IX/2024 tentang Perpanjangan dan Penambahan Masa jabatan Kepala Desa Tahun 2027 – 2029



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sipungguk (RPJMDes) Tahun 2027 – 2029 sebagai berikut :

Pembina	: 1. IHFASNI ARHAM.M.Ag	( Kepala Desa )
Ketua	: 2. DARWIN	(sekretaris desa)
Sekretaris	: 3. APRATISWAN	(Aparatur Desa)
Anggota	4. ASRIL	( Aparatur Desa)
	5. YUSRIL	( Aparatur Desa)
	6. MHD. SOPIAN. SE	(Tokoh Pemuda )
	7. NURMAI HASATUL HASANAH	(Tokoh Perempuan)
	8. NIA DENIATI	( Tokoh Perempuan)

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun Revisi RPJMDes adalah merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Salo (RPJMDes) tahun 2027 – 2029 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Revisi RPJMDes mengacu pada Undang-undang No 3 Tahun 2004 Tentang Peristiwa Khusus dan Perubahan Kebijakan, Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2004 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri 111 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Permendagri No. 114 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala desa, dan Permendes PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

KEEMPAT : Tim Penyusun Revisi RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat Kecamatan Salo dan Kabupaten Kampar

KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun Revisi RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang Revisi RPJMDes tahun 2027-2029 oleh Kepala Desa.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salo  
Pada Tanggal : 05 JANUARI 2025

KEPALA DESA SALO  
IHFASNI ARHAM. M.Ag